

LAMPIRAN
HASIL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun	Terwujudnya rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan negeri Sarolangun dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Negeri Sarolangun dan masyarakat	1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun 2. Penandatanganan komitmen bersama dalam 3. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas 4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun	100%	
2	Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun	Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Negeri Sarolangun	Kesiapan aparat Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Negeri Sarolangun menjadi wilayah Zona Integritas	1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Negeri Sarolangun 2. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui Website, spanduk dan banner	100%	
3	Mewujudkan terciptanya komponen Pengungkit di area manajemen Perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik	1. Penyusunan Tim Kerja 2. Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas 3. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun	1. Melaksanakan rapat untuk memilih dan menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 3. Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan negeri Sarolangun 1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi	100%	

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	7
			4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatkan komitmen, pola pikir dan budaya kerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun	<p>3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi</p> <p>1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas</p> <p>2. Menunjuk sebagian pegawai sebagai role model</p> <p>3. Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>4. Menjaga ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara</p> <p>5. Menetapkan agen perubahan</p> <p>6. Melibatkan semua aparat Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Pembangunan Zona Integritas</p>		
4	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di area Penataan Tata laksana	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas system, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur	<p>Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama</p> <p>E-office</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Sarolangun</p>	<p>1. Menerapkan SOP secara konsisten</p> <p>2. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi</p> <p>1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi</p> <p>2. Menggunakan aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIKEP, SAIBA, SIMAK BMN, PTSP, SIPP, Komdanas)</p> <p>3. Menggunakan aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>1. Membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang kebijakan keterbukaan informasi publik</p> <p>2. Membuat brosur, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada public</p>	100%	

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	7
					3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sarolangun		
5	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di area Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi Pola Mutasi Internal Pengembangan pegawai berbasis Kompetensi Penetapan Kinerja individu Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Sarolangun Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Pengadilan negeri Sarolangun Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pengadilan	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di pengadilan Negeri Sarolangun 2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan negeri Sarolangun 3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Sarolangun 1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 2. Membuat surat keputusan rotasi internal 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal 1. Mengusulkan aparatur Pengadilan negeri Sarolangun untuk mengikuti diklat 2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun 3. Mengikutkan aparatur Pengadilan negeri Sarolangun untuk mendapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing 1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun 2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indicator kinerja individu level di atasnya 3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic 4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu 1. Membuat absensi pegawai dengan fingerprint	100%	

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	7
			Perilaku Pegawai Sistem Informasi kepegawaian	Negeri Sarolangun Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun	2. Membuat Surat Tugas apabila ada aparatur yang dinas luar 3. Membuat surat ijin apabila ada aparatur yang ada kepentingan yang tidak dapat dihindarkan Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP Pengadilan Negeri Sarolangun		
6	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di area Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun	Keterlibatan Pimpinan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Sarolangun Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun	1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja 3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala 1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil 2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART 3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja	100%	
7	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di bidang Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Negeri Sarolangun	Pengendalian Gratifikasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan Negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara	1. Membuat kampanye publik (public campaign) tentang pengendalian gratifikasi 2. Membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang pengendalian Gratifikasi 1. Sosialisasi SPIP Pengendalian Lingkungan di Pengadilan Negeri Sarolangun 2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di Pengadilan Negeri Sarolangun 3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 4. Menginformasikan kepada semua aparatur Pengadilan negeri Sarolangun	100%	

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	7
			Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparaturnya yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan negeri Sarolangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun 2. Hasil penanganan pengaduan masyarakat 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat 4. Menindak lanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan masyarakat 		
			Whistle Blowing System (WBS)	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Pengadilan Negeri Sarolangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan Whistle Blowing System 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas whistle blowing system 3. Menindak lanjuti hasil evaluasi atas whistle blowing system 		
			Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Negeri Sarolangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama 2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan 3. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 4. Menindak lanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 		
8	Mewujudkan terciptanya komponen pengungkit di area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sarolangun untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun	Standar pelayanan Budaya Pelayanan Prima Penilaian Kepuasan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Negeri Sarolangun Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Negeri Sarolangun Meningkatnya Indeks	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan negeri Sarolangun 2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Negeri Sarolangun 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan negeri Sarolangun <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di Pengadilan Negeri Sarolangun <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survey kepuasan masyarakat 	100%	

NO	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7	7
			Terhadap Pelayanan	Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sarolangun	terhadap pelayanan di Pengadilan negeri Sarolangun 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka 3. Menindak lanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sarolangun		
9	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai Persepsi Korupsi Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan	Terwujudnya aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun yang bersih dan bebas KKN Terwujudnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Negeri Sarolangun	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang Meneruskan pengaduan ke Pengadilan Tinggi Jambi	100%	
10	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun	1. Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Negeri Sarolangun yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang 2. Memberikan ruang untuk keterbukaan dan untuk pencegahan korupsi 3. Menindaklanjuti laporan pengaduan 4. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara rutin	100%	

Sarolangun, Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

NOVARINA MANURUNG, S.H
NIP. 197611092001122002

No.	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	MANAGEMENT PERUBAHAN	<p>5. Penyusunan Tim Kerja</p> <p>6. Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas</p> <p>7. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas</p> <p>8. Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja</p>	<p>3. Melaksanakan rapat untuk memilih dan menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja</p> <p>4. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>4. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas</p> <p>5. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>6. Mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan negeri Sarolangun</p> <p>4. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas</p> <p>5. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi</p> <p>6. Melaporkan hasil lanjut pemantauan dan evaluasi</p> <p>7. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas</p> <p>8. Menunjuk sebagian pegawai sebagai role model</p> <p>9. Meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>10. Menjaga ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara</p> <p>11. Menetapkan agen perubahan</p> <p>12. Melibatkan semua aparat Pengadilan</p>	<p>1. Undangan rapat</p> <p>2. Daftar hadir peserta rapat</p> <p>3. Notulen rapat</p> <p>4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Tim Kerja</p> <p>1. Undangan rapat</p> <p>2. Daftar hadir peserta rapat</p> <p>3. Notulen rapat</p> <p>4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Tim Kerja</p> <p>1. Undangan rapat</p> <p>2. Daftar hadir peserta rapat</p> <p>3. Notulen rapat</p> <p>1. Daftar hadir dan pulang</p> <p>2. SK Tim Penilai Role Model dan kriteria role model</p> <p>3. Undangan rapat tim penilai role model</p> <p>4. Daftar hadir rapat</p> <p>5. Notulen</p> <p>6. Berita acara pemilihan role model</p> <p>7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan</p>	

			Negeri Sarolangun dalam Pembangunan Zona Integritas	negeri Sarolangun tentang penetapan role model 8. Surat keputusan tentang penunjukan petugas PTSP	
II	PENATAAN TATA LAKSANA	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama E-office Keterbukaan Informasi Publik	3. Menerapkan SOP secara konsisten 4. Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi 5. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi 6. Menggunakan aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIKEP, SAIBA, SIMAK BMN, PTSP, SIPP, Komdanas) 7. Menggunakan aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Negeri Sarolangun 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi 4. Membuat brosur, spanduk dan banner dalam memberikan informasi kepada public 5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Sarolangun	1. SOP kegiatan utama telah ditanda tangani 2. Perubahan SOP 1. Dokumen kinerja Satker yang diambil dari SIKEP 2. Dokumen manajemen SDM dari SIKEP 1. Anggaran DIPA telah di upload di website Pengadilan Neger Sarolangun 2. Undangan rapat sosialisasi DIPA 3. Daftar hadir rapat sosialisasi DIPA 4. Notulen	
III	PENATAAN SISTEM MANAGEMEN SDM	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	4. Membuat rencana kebutuhan pegawai di pengadilan Negeri Sarolangun 5. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan negeri Sarolangun 6. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di		

		<p>Pola Mutasi Internal</p> <p>Pengembangan pegawai berbasis Kompetensi</p> <p>Penetapan Kinerja individu</p> <p>Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai</p> <p>Sistem Informasi kepegawaian</p>	<p>Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>4. Membuat surat keputusan internal</p> <p>5. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal</p> <p>4. Mengusulkan aparatur Pengadilan negeri Sarolangun untuk mengikuti diklat</p> <p>5. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>5. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>6. Menyesuaikan kinerja individu dengan indicator kinerja individu level di atasnya</p> <p>7. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic</p> <p>8. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu</p> <p>4. Membuat absensi pegawai dengan fingerprint</p> <p>5. Membuat Surat Tugas apabila ada aparatur yang dinas luar</p> <p>6. Membuat surat ijin apabila ada aparatur yang ada kepentingan yang tidak dapat dihindarkan</p> <p>Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP Pengadilan Negeri Sarolangun</p>		
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Keterlibatan Pimpinan	<p>4. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan</p> <p>5. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja</p> <p>6. Memantau pencapaian kinerja secara berkala</p>	<p>1. Undangan rapat penyusunan SAKIP, daftar hadir, notulen dan foto</p> <p>2. Dokumen Rencana kegiatan dan anggaran</p>	

			<p>yang telah diidentifikasi</p> <p>8. Menginformasikan kepada semua aparaturnya Pengadilan negeri Sarolangun</p> <p>5. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>6. Hasil penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat</p> <p>8. Menindak lanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan masyarakat</p>	<p>1. Telah dibuat Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang petugas pengaduan</p> <p>2. Foto ruang/kotak pengaduan</p> <p>3. Banner sarana penyampaian pengaduan</p> <p>4. Capture sarana pengaduan secara online (SIWAS)</p> <p>5. Capture respon pengaduan masyarakat</p>	
		Pengaduan Masyarakat			
			<p>4. Pengadilan Negeri Sarolangun telah menerapkan Whistle Blowing System</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas whistle blowing system</p> <p>6. Menindak lanjuti hasil evaluasi atas whistle blowing system</p>	<p>1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang whistle blowing system</p> <p>2. Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</p>	
		Whistle Blowing System (WBS)			
			<p>5. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama</p> <p>6. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan</p> <p>7. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</p> <p>8. Menindak lanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</p>	<p>1. Dokumen identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</p> <p>2. Surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan</p> <p>3. Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan</p>	
		Penanganan Benturan Kepentingan			
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Standar pelayanan	4. Membuat kebijakan standar pelayanandi Pengadilan negeri Sarolangun		

		<p>Budaya Pelayanan Prima</p> <p>Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</p>	<p>5. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>6. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan negeri Sarolangun</p> <p>2. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di Pengadilan Negeri Sarolangun</p> <p>4. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan negeri Sarolangun</p> <p>5. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka</p> <p>6. Menindak lanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sarolangun</p>		
--	--	--	--	--	--